

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)
(Studi Putusan No. 1273/Pid.Sus/2017/PN.Mdn)**

SKRIPSI

O L E H

**HANDRY PRATAMA
NPM: 14 840 0239**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
M E D A N
2 0 1 8**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)
(Studi Putusan No. 1273/Pid.Sus/2017/PN.Mdn)**

SKRIPSI

OLEH

**HANDRY PRATAMA
NPM: 14 840 0239**

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Sempurna
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

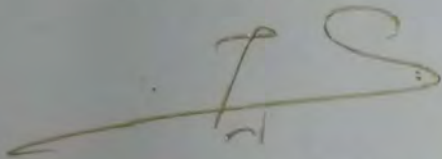
**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2018**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Putusan
No. 1273/Pid.Sus/2017/PN.Mdn)
Nama : HANDRY PRATAMA
NPM : 14 840 0239
Bidang : Ilmu Hukum Kepidanaan

**Disetujui Oleh:
Komisi Pembimbing**

PEMBIMBING I



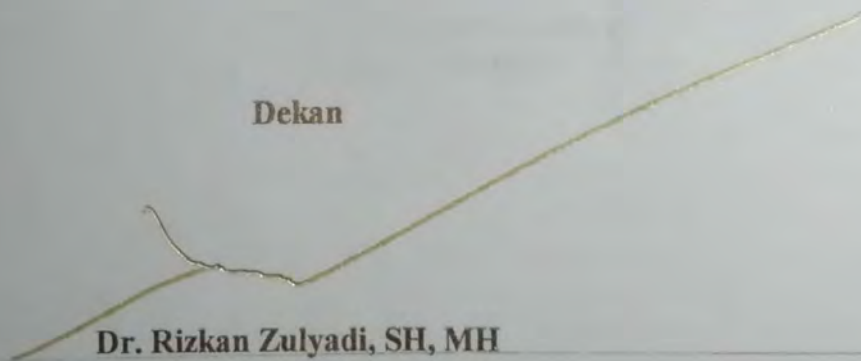
H. Maswandi, SH, M.Hum

PEMBIMBING II



Ridho Muhsarak, SH, MH

Dekan



Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

Tanggal Lulus: 19-09-2018

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, September 2018⁴



HANDRY PRATAMA
NPM: 14 840 0239

ABSTRAK

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Putusan No. 1273/Pid.Sus/2017/PN.Mdn)

Oleh:

HANDRY PRATAMA

NPM: 14 840 0239

Masalah kejahatan khususnya tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan bagian dari kenyataan sosial dan bukan hal yang baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan, tetapi prinsipnya dinilai sama. Persamaan tersebut dapat diketahui dari banyak fenomena dalam masyarakat yang menggambarkan bahwa tingkat kejahatan semakin meningkat dan hal ini juga berpengaruh terhadap kejahatan kekerasan terhadap perempuan. Peningkatan tindak kekerasan terhadap perempuan dari waktu ke waktu tidak dapat dielakkan dengan berbagai bentuk perubahan sebagai pendorongnya. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, bagaimana hukum memberikan perlindungan bagi korban dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dan bagaimana penyelesaian perkara yang dilakukan oleh korban atas tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut: Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana. Bahan ini terdiri dari: Bahan Hukum Primer dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perlindungan saksi dan korban dan Putusan No. 1273/Pid.Sus/2017/PN.Mdn. Hasil penelitian ini yaitu pengaturan hukum mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan hukum bagi setiap korban dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Hukum belum memberikan perlindungan bagi setiap korban dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Pasal 44 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Karena masih banyak, korban dalam kekerasan dalam rumah tangga, dan kasusnya belum ditangani oleh para pihak penegak hukum. Penyelesaian perkara yang dilakukan oleh korban kekerasan dalam rumah tangga pada Putusan No. 1273/Pid.Sus/2017/PN.Mdn, diselesaikan melalui proses hukum karena korban melaporkan pelaku kepada pihak kepolisian dan diselesaikan melalui proses pengadilan.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Korban, KDRT.

ABSTRACT

Legal Protection Against Victims of Crime of Domestic Violence (Case Study No 1273/Pid.Sus/2017/PN.Mdn)

By:

HANDRY PRATAMA

NPM: 14 840 0239

The problem of crime especially violence against women is part of social reality and not a new thing, although the places and times are different, but the principles are the same. This equation can be known from many phenomena in society which illustrates that crime rate is increasing and this also affects violent crime against women. Increased violence against women from time to time is inevitable with various forms of change as a driver. The formulation of the problem of this research is as follows: how the law regulation concerning domestic violence act, how law gives protection for victim in domestic violence crime, and how to solve case done by victim to violence crime in household. Methods of data collection is done in the following way: Library Research (Library Research). This method by conducting research on various sources of written reading from scholars that is the theoretical books about law, law magazines, journals of law and also materials and lectures as well as rules about criminal acts. This material consists of: Primary Legal Material in this case is the Criminal Code, Criminal Procedure Code and Law no. Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence, Law no. 31 of 2004 on the Protection of Witnesses and Victims and Decision No. 1273 / Pid.Sus / 2017 / PN.Mdn. The results of this study are the legal arrangements concerning criminal acts of domestic violence in the Criminal Code (KUHP) and also Law Number 23 of 2004 concerning domestic violence. Legal protection for every victim in a crime of domestic violence as regulated in Law Number 23 of 2004 concerning domestic violence. The law does not provide protection for every victim in the crime of domestic violence as regulated in Article 44 paragraph 1 in Law Number 23 of 2004 concerning Elimination of Domestic Violence. Because there are still many, victims of domestic violence and cases have not been handled by law enforcement parties. Case settlement carried out by victims of domestic violence in Decision No. 1273 / Pid.Sus / 2017 / PN.Mdn, resolved through a legal process because the victim reported the perpetrator to the police and resolved it through a court process.

Keywords: legal protection, victims, domestic violence.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Putusan No. 1273/Pid.Sus/2017/PN.Mdn)”**.

Dalam kesempatan ini, dengan penuh kasih sayang setulus hati saya ucapkan terima kasih kepada **Ayahanda** tercinta sebagai contoh nyata dari arti kesabaran membesarkan, mendidik saya untuk meraih kesuksesan dimasa depan dan **Ibunda Henry Suwarty** sebagai sosok panutan dalam menjalankan hidup serta yang memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi, semoga anakmu menjadi seorang yang dapat berguna bagi bangsa, negara dan agama.

Dengan penghargaan sebesar besarnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang memberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH,M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
4. Bapak H. Maswandi, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I Penulis,
5. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus Dosen Pembimbing II Penulis,
6. Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku Ketua Sidang Meja Hijau Penulis,
7. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan sekaligus sekretaris seminar outline penulis,
8. Ibu Wessy Trisna, SH, MH, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
9. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area,

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat ridho oleh Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan agama, bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, September 2018
Penulis,

HANDRY PRATAMA

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	11
1.3 Pembatasan Masalah	12
1.4 Perumusan Masalah.....	12
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
1.5.1 Tujuan Penelitian.....	13
1.5.2 Manfaat Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana	15
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	15
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana	17
2.2 Tinjauan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	21
2.2.1 Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga	21
2.2.2 Jenis-Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga	24
2.3 Kerangka Pemikiran	28
2.4 Hipotesa.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Jenis, Sifat Lokasi dan Waktu Penelitian	33
3.1.1 Jenis Penelitian	33

3.1.2	Sifat Penelitian.....	33
3.1.3	Lokasi Penelitian	34
3.1.4	Waktu Penelitian	34
3.2	Teknik Pengumpulan Data	35
3.3	Analisis Data	36
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1	Hasil Penelitian	37
4.1.1	Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	37
4.1.2	Dampak Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	42
4.2	Hasil Pembahasan	43
4.2.1	Pengaturan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	43
4.2.2.	Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	47
4.2.3.	Penyelesaian Perkara Yang Dilakukan Oleh Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	58
4.2.4.	Analisis Kasus	62
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN.....	67
5.1	Simpulan.....	67
5.2	Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Hukum sebagai konfigurasi peradaban manusia berjalan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat sebagai komunitas dimana manusia tumbuh dan berkembang pula. Namun belakangan ini, terjadi berbagai distorsi perubahan dalam masyarakat Indonesia yang kemudian dikenal sebagai krisis moral.¹ Bertambahnya angka pengangguran serta kejahatan menjadi cerminan terhadap dampak fenomena ini.

Kejahatan sebagai suatu fenomena yang kompleks harus dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Hal ini dibuktikan dalam keseharian, kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Perkembangan teknologi informasi, pengetahuan, bahkan perkembangan hukum, ikut pula berimbas kepada perkembangan kejahatan. Sederhananya, peraturan perundang-undangan yang semakin banyak dan rumit seolah-olah memaksa pelaku kejahatan untuk semakin kreatif dan inovatif dalam melaksanakan kegiatan kejahatannya.²

Isu hak asasi manusia (selanjutnya disingkat HAM) adalah isu utama yang sedang dibahas oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia. Dari sekian banyak hal pokok yang banyak disoroti oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia adalah perbuatan kekerasan terhadap perempuan sebagai salah modus operandi kejahatan.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kemanusiaan. itulah sebabnya perbuatan kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu perbuatan yang melanggar HAM sehingga dibutuhkan

¹ Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.hlm. 45

² *Ibid* hlm. 48

suatu instrumen hukum nasional tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.³

Hukum pidana sebagai salah satu instrumen hukum nasional yang merupakan produk pemikiran manusia yang sengaja dibuat untuk melindungi korban dari semua bentuk kejahatan. Pembentukan hukum sebagai instrumen untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat sangat relevan dan terkait dengan program untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan. Keterkaitan tersebut sangat mendalam dengan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia.⁴

Masalah kejahatan khususnya tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan bagian dari kenyataan sosial dan bukan hal yang baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan, tetapi prinsipnya dinilai sama. Persamaan tersebut dapat diketahui dari banyak fenomena dalam masyarakat yang menggambarkan bahwa tingkat kejahatan semakin meningkat dan hal ini juga berpengaruh terhadap kejahatan kekerasan terhadap perempuan. Peningkatan tindak kekerasan terhadap perempuan dari waktu ke waktu tidak dapat dielakkan dengan berbagai bentuk perubahan sebagai pendorongnya.

Negara Indonesia adalah sebuah Negara yang termasuk mengutamakan HAM (Hak Asasi Manusia) didalam setiap proses hukumnya.⁵ “Berdasarkan sumber yang diakui Lahirnya Undang-Undang tentang kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu tonggak sejarah bagi upaya perlindungan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya kaum perempuan dan anak sebagai kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan. Sebelum adanya Undang-Undang No.23 tahun 2004 seakan-akan tidak pernah terjadi tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Karena dahulu penanganan kekerasan

³ Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama. Bandung hlm. 30

⁴ *Ibid* hlm. 33

⁵ Moerti Hadiarti Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Prespektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 89

dalam rumah tangga selalu terlambat. Artinya, korban atau keluarganya baru melaporkan kekerasan yang terjadi setelah mengalami luka parah atau bahkan telah meninggal.

Perbuatan pidana tersebut biasanya dituntut berdasarkan Pasal 351 KUHPidana tentang Penganiayaan atau Penganiayaan yang menyebabkan Matinya Korban (Pasal 351 ayat (3) KUHP). “Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selamanya lamanya tujuh tahun”. Kasus tersebut hanya digolongkan pada perbuatan pidana biasa, bukan merupakan delik khusus yaitu kekerasan dalam rumah tangga.

Dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada masa lalu dianggap sebagai suatu penganiayaan yang biasa, namun jika kita lihat efek dan dampak dari tindakan tersebut sangat luar biasa, maka berjalan sesuai dengan perkembangan undang-undang semakin lebih di sempurnakan khususnya tentang peraturan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dapat mengancam pidana bagi pelakunya.⁶

Pembaharuan hukum diperlakukan karena undang-undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat. Sehubungan dengan itu, didorong karena adanya suatu kebutuhan karena maraknya tindak kekerasan oleh suami terhadap anggota keluarganya, yang terjadi di dalam rumah tangga. Walaupun secara hukum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberi nafkah dan kehidupan. Namun tidak sepenuhnya dapat menangani kasus-kasus yang terjadi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, dibutuhkan undang-undang khusus (*lex specialis*) yang dipercaya dapat menangani kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga serta melindungi korban.⁷

Dalam penjelasan Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa pembaharuan hukum yang berpihak pada kelompok yang

⁶ Ridwan, 2006, *Kekerasan Berbasis Gender (Rekontruksi Teologis, Yuridis, Dan Sosiologis)*, Pusat Study Gender, Purwokerto, hlm. 80

⁷ Ester Lianawati, 2008, *Konflik Dalam Rumah Tangga (Keadilan dan Kepedulian Proses Hukum KDRT Prespektif Psikologi Feminis)*, Pradigma Indonesia (Group Elmatara), Yogyakarta, hlm. 154

rentan atau subordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, khususnya dalam rumah tangga. Dalam hal penganiayaan terhadap istri (*domestic violence*) undang-undang kekerasan dalam rumah tangga memberikan pemberataan hukuman, namun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengaturnya dalam bab atau pasal tersendiri, melainkan sebagian dari pasal penganiayaan terhadap anggota keluarga. Selain itu, KUHP hanya mengakui kekerasan fisik sebagai bentuk kejahatan, tidak mempertimbangkan kekerasan psikis atau seksual.

Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga selain mengatur ikhwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP.⁸

Jadi, keberadaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga memiliki kontribusi yang positif dalam penegakkan hukum kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang ini polisi dapat melindungi korban sekaligus ada kepastian hukum bagi korban dalam mencari keadilan. Jika kekerasan dalam rumah tangga tadinya diposisikan sebagai kasus perdata yang menjadi urusan privat masing-masing individu, tetapi sekarang telah menjadi kasus pidana sehingga menjadi urusan publik.

Jika dilihat dan ditinjau dari segi kerugian dan sudut pandang yang berbeda, seorang wanita yang menjadi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga akan dapat memberikan suatu pengaruh yang buruk bagi orang disekitarnya, keluarga dan masyarakat setempat. Meskipun efek yang ditimbulkan sangat dirugikan, namun tetapi sangat disayangkan pula namun tampaknya perundang-undangan diatas masih kurang memberikan

⁸*Ibid*, hlm. 90

efek jerah bagi pelaku, dan sampai saat ini masih kurang memberikan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap korbannya sendiri. Alasan lain yang menjadi dasar seseorang masih berani melanggar hukum setelah terbitnya peraturan Undang-Undang nomor 23 tahun 2004, karena dianggap bahwa hukuman itu masih ringan, dan dianggap bagi sebagian kalangan Undang-Undang yang berlaku kurang memberikan efek, sehingga seseorang pelaku merasa lebih baik mengungkapkan kekesalannya terhadap korbannya sendiri.⁹

Kekerasan terhadap istri pada rumah tangga disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, adanya dominasi sumber ekonomi keluarga, memiliki persoalan psikis berkaitan dengan trauma masa kecil, dan tinggal dalam lingkungan dengan penuh kekerasan. Perempuan yang tidak memiliki kemandirian ekonomi sangat bergantung pada suaminya. Ketergantungan secara ekonomi menyebabkan suami merasa berkuasa dan melakukan kesewenang-wenangan.

Namun jika dikaji dan ditinjau lebih dalam, kekerasan dalam rumah tangga juga memiliki sebuah akibat yang cukup berbahaya, maka yang sebenarnya dilakukan oleh para penegak hukum beserta jajarannya agar dapat bekerja lebih maksimal lagi dan lebih peka terhadap apa yang menjadi kebutuhan dalam lingkup hukum dimasyarakat, contohnya dan khususnya untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga ini, yang marak terjadi tanpa memandang waktu. Sebuah alasan yang tepat untuk itu ialah karena keluarga merupakan sebuah kelompok atau organ terkecil dari suatu masyarakat, dan masyarakat lahir dari satu keluarga dan keluarga-keluarga lain.¹⁰

Ketentuan yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, Seharusnya para korban tidak berkecil hati lagi, khususnya isteri karena penderitaan yang dialami. Pemerintah telah memberikan perlindungan terhadap korban melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang

⁹ Abu Huraerah, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, Bandung, hlm. 67-68

¹⁰ <https://media.neliti.com>. Diakses Jumat 19 Januari 2018 Pukul. 11.00 Wib

Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta PP No.4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahkan dalam KUHP ada beberapa Pasal yang dapat digunakan oleh korban kekerasan untuk mengadukan pelaku kepada pihak yang berwajib.¹¹

Pasal 5 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban](#) menyebutkan hak-hak seorang saksi dan korban, yaitu:

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. Mendapat penerjemah;
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
7. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
8. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
9. Dirahasiakan identitasnya;
10. Mendapat identitas baru;
11. Mendapat tempat kediaman sementara;
12. Mendapat tempat kediaman baru;
13. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
14. Mendapat nasihat hukum;
15. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
16. Mendapat pendampingan.

Penjelasan tentang ketentuan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menjelaskan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, namun dalam hal ini isteri sebagai korban, yang berakibat timbulnya kesengsaraan terhadap seorang istri.

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 menyebutkan:

Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial,

¹¹ http://googleweblight.com/?lite_url=http://kanalhukum.id/kanalis/kdrt-dan-pengaturan-hukumnya/
Diakses Jumat 19 Januari 2018 Pukul. 112.30 Wib

kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

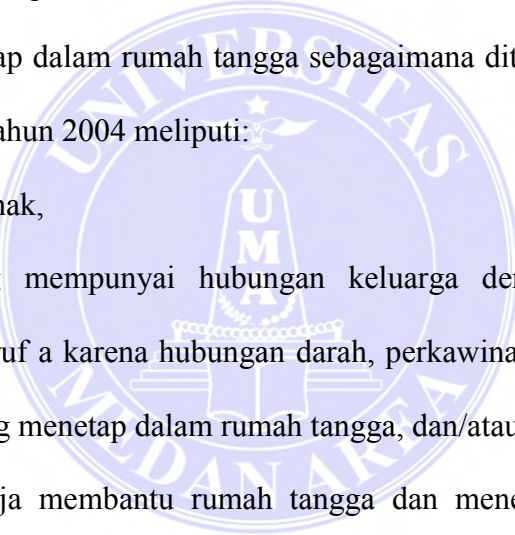
Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 menyebutkan:

Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 menyebutkan:

Perintah Perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban

Orang yang menetap dalam rumah tangga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 meliputi:

- 
- a. Suami, isteri dan anak,
 - b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau,
 - c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Jadi dalam hal ini suami istri adalah orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga. Dan apabila suami memaksakan kehendaknya untuk melakukan hubungan seksual dengan isterinya maka suami dapat dikatakan telah melakukan kekerasan seksual menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Bentuk dari kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:¹²

1. Semua bentuk kekerasan dalam keluarga menyangkut penyalahgunaan kekuatan.

¹²Varia, 1997, *Langkah Pencegahan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita*, Prenhalindo, Bandung, hlm. 114

2. Adanya tingkatan kekerasan, dari yang ringan sampai sangat berat atau fatal.
3. Kekerasan dilakukan berkali-kali. Jika kendali untuk berbuat kekerasan melemah atau menghilang, kekerasan akan terus berlangsung dan bertambah berat. Sasarannya pun bertambah meluas.
4. Kekerasan dalam keluarga umumnya berlangsung dalam konteks penyalahgunaan dalam eksploitasi psikologi. Penghinaan verbal berupa ejekan atau sumpah serapah kerap mengawali terjadinya kekerasan fisik.
5. Kekerasan dalam keluarga mempunyai dampak negatif terhadap semua anggota keluarga atau rumah tangga, baik yang terlibat dalam kekerasan maupun yang tidak tenteram. Masalah ini merupakan unsur yang sangat merusak kehidupan keluarga. Beberapa diantara konsekuensi masalah ini adalah rasa takut, saling tidak percaya, kesenjangan emosional dan fisik, hambatan komunikasi dan ketidak sepakatan.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa dalam kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena penyalahgunaan kekuasaan/atau kekuatan dari yang kuat terhadap yang lemah.¹³

Salah satu bentuk-bentuk kekerasan terhadap istri adalah sebuah kekuasaan akses terhadap sumber ekonomi yang menjadi kekuatan tersendiri, baik dalam skala makro (Negara) maupun mikro (Rumah tangga) yang mendorong ke ruang kekuasaan.

Suami yang memiliki persoalan psikis, baik tekanan kerja maupun tuntutan pribadi di luar lingkup keluarga, yang dapat membuat seseorang menjadi stress akan tekanan tersebut, dan berujung pada suatu tindakan kekerasan.

Suami yang melakukan kekerasan pada istri biasanya dan pada umumnya telah pernah mengalami suatu tindakan kekerasan tersebut, sehingga membentuk dan membawa tindakan yang tidak mengenakkan tersebut pada masa dewasanya.¹⁴

¹³ *Ibid*, hlm. 118

Tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan norma-norma sosial, walaupun belum diatur dalam undang-undang (hukum pidana). Sedangkan istilah hukum atau *crime* untuk menunjukkan setiap tindakan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana.

Dalam upaya penegakkan hukum kehadiran undang-undang sangatlah diuji dan lebih diutamakan kala ini, sebab undang-undanglah yang menjadi dasar hukum di Negara Indonesia, bila lebih baik keutuhan nilai-nilai yang terkandung di dalam undang-undang harus bias lebih di pertajam, agar Korban dengan benar-benar mendapat perlindungan hukum yang objektif.¹⁵

Perlindungan hukum terkadang korban tindak pidana kurang mendapat perhatian dari undang-undang, baik hukum pidana materil maupun hukum acara pidana (hukum pidana formil) dibandingkan dengan perlindungan hukum terhadap tersangka dan terdakwa. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya:¹⁶

- a. Faktor undang-undang.
- b. Faktor hukum korban.
- c. Fasilitas pendukung.
- d. Sumber daya manusia.

Ketentuan perlindungan saksi korban bertujuan untuk memberikan rasa aman terhadap korban dalam memberikan sebuah keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Seperti yang kita ketahui, Kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan rumah tangga. Ketentuan yang tertuang sudah lengkap dengan sejumlah peraturan delik pidana yang dapat terjadi dalam tindakan kekerasan.

Jadi dalam hal ini suami dan isteri adalah orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang diatas. Namun pada sisi lain

¹⁴ Abu Huaerah, *Op, Cit*, hlm. 70

¹⁵ M.Ali Zaidan, 2015, *Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 367

¹⁶ *Ibid* hlm. 369

aparatus penegak hukum juga harus dan dapat membantu, serta bekerja sama dengan yang lainnya, agar masyarakat lebih mawas diri terhadap tindakan kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Setiap orang merupakan subyek hukum dan setiap orang memiliki kedudukan yang sama atas hukum karena setiap manusia memiliki HAM.

Dalam hal menyangkut kekerasan dalam rumah tangga, pasti masing-masing memiliki sebuah isi kebenaran yang sangat menarik, karena ketertarikan tersebutlah yang membuat Penulis menarik judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Putusan No. 1273/Pid.Sus/2017/PN.Mdn).**

1.2. Identifikasi Masalah.

Berdasarkan pemaparan masalah dalam pembahasan yang ada di dalam skripsi ini, dapat diidentifikasi beberapa masalah:

1. Pengaturan hukum tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
2. Perlindungan hukum bagi korban dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
3. Upaya penyelesaian atas tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

1.3. Pembatasan Masalah.

Adapun pembatasan masalah dalam penulisan skripsi ini yang bertujuan agar tidak terjadinya perluasan permasalahan yang akan di bahas yaitu: Penerapan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, khususnya kekerasan yang dialami isteri sebagai korban, bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Dan bagaimana proses penyelesaian dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan melihat contoh kasus yang akan dilakukan di Pengadilan Negeri Medan.

1.4.Perumusan Masalah.

Adapun Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?
3. Bagaimana upaya penyelesaian atas tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ?

1.5.Tujuan Dan Manfaat Penelitian.

Ketika melakukan suatu penelitian, maka pada umumnya terdapat suatu tujuan dan manfaat dari penelitian sesuai dengan pokok permasalahan yang telah penulis paparkan di atas, sama halnya dengan tujuan penulisan skripsi ini juga mempunyai tujuan dan manfaat yang ingin dicapai didalam pembahasan. Adapun uraian tujuan dan manfaat penelitian adalah:

1.5.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi korban dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian atas tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

1.5.2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang di lakukan oleh penulis ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, untuk menambah pengetahuan penulis Tentang bagaimana proses hukum Terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, apa sudah sesuai dengan peraturan tersebut dan hasil Putusan sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat ini.
2. Secara Praktis, untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran yuridis dan masukan-masukan yang bermanfaat demi perkembangan ilmu pengetahuan terhadap Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Masyarakat sebagai korban, Penegak hukum, dan Aparatur negara terhadap perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Tinjauan Tindak Pidana

1.1.1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan terjemahan dari istilah “*Strafbaar feit*”. Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai pengertian “*strafbaar feit*” tersebut. Amir Ilyas menjelaskan bahwa delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:

1. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum
2. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,
3. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹

Adami Chazawi, mengatakan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.²

Para sarjana memberikan pengertian/definisi yang berbeda-beda pula mengenai istilah *strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut:³

- a. Simons merumuskan “*Een strafbaar feit*” (perbuatan yang diancam dengan pidana) adalah suatu *handeling* (tindakan diancam dengan pidana oleh undang-undang), bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kemudian simons membaginya dalam dua golongan unsur yaitu: unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu, dan unsur subyektif yang berupa

¹ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta. hlm.19

² Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta. hlm. 72

³ E.Y Kanter et.al., 2012. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta. hlm.205

kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) dari petindak.

- b. Pompe merumuskan: “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran kaidah (pengganggu ketertiban hukum), terhadap mana pelaku yang mempunyai kesalahan sehingga pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.

E.Y Kanter dan S.R Sianturi menjelaskan bahwa istilah *strafbaar feit*, telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum;
- b. Peristiwa pidana;
- c. Perbuatan pidana, dan;
- d. Tindak pidana.⁴

Kemampuan bertanggungjawab, menurut KUHPidana Indonesia seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat “Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan”, disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Nulla poena sine culpa*).

1.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni pertama dari sudut teoritis artinya berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin

⁴ *Ibid* hlm.204

pada bunyi rumusannya, dan yang kedua dari sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.⁵

Menurut Tolib Setiady, unsur tindak pidana adalah :⁶

a. Unsur-unsur formil

1. Perbuatan manusia,
2. Perbuatan itu dilarang oleh suatu aturan hukum,
3. Larangan itu disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu,
4. Larangan itu dilanggar oleh manusia.

b. Unsur-unsur materiil

Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak patut dilakukan.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut Rancangan KUHPidana Nasional, yaitu:⁷

1. Unsur-unsur formil

- a. Perbuatan sesuatu,
- b. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan,
- c. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang,
- d. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan pidana.

2. Unsur-unsur materiil

⁵ Leden, Marpaung, 2005, *Asas-asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 39

⁶ Tolib. Setiady 2010, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Alfabeta, Bandung. hlm. 10

⁷ Leden, Marpaung *Op Cit* hlm. 43

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi, meskipun perbuatan itu memenuhi perumusan Undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum atau tidak bertentangan dengan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.

Di dalam ilmu hukum pidana unsur-unsur tindak pidana itu dibedakan dalam dua macam, yaitu:

a) Unsur objektif

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar si pelaku tindak pidana. Unsur objektif itu adalah:⁸

“Unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.”

Unsur objektif ini meliputi:⁹

1. Perbuatan atau kelakuan manusia

Perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif misalnya membunuh, mencuri, menganiaya dan ada pula yang pasif misalnya tidak melaporkan kepada yang berwajib sedangkan ia mengetahui adanya niat untuk melakukan kejahatan tertentu, dan tidak memberi pertolongan kepada orang yang sedang menghadapi maut.

2. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik

Hal ini terdapat di dalam tindak pidana yang dirumuskan secara material, misalnya pada tindak pidana pembunuhan, dimana delik itu baru dikatakan selesai jika perbuatan tersebut benar-benar menghilangkan nyawa seseorang.

3. Unsur melawan hukum

⁸ Tolib Setiady *Op Cit* hlm. 11

⁹ *Ibid* hlm. 13

Yakni perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu, harus bersifat melawan hukum meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusannya.

4. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana

Ada beberapa tindak pidana yang dapat memperoleh sifat tindak pidananya memerlukan suatu hal-hal objektif dan subjektifnya. Misalnya hal-hal objektifnya pada tindak pidana pengemisian (Pasal 504 KUHPidana), di mana tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum, sedangkan hal-hal subjektifnya pada tindak pidana kejahatan jabatan (Pasal 413-437 KUHPidana), di mana tindak pidana tersebut harus dilakukan oleh pegawai negeri.

5. Unsur yang memberatkan pidana

Maksudnya, di dalam perbuatan pidana itu ada hal-hal yang dapat memberatkan si pelaku karena di dalam perbuatannya tersebut menimbulkan akibat lain, maka ancaman pidananya diperberat. Seperti merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHPidana) diancam pidana penjara paling lama delapan tahun (ayat 1), jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidananya diperberat menjadi paling lama sembilan tahun (ayat 2) dan apabila mengakibatkan kematian ancaman pidananya diperberat lagi paling lama 12 tahun.

6. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana

Hal ini misalnya: membujuk atau membantu orang lain untuk bunuh diri, di mana pelakunya hanya dapat dipidana kalau orang itu jadi bunuh diri.

b) Unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat di dalam diri si pelaku tindak pidana, menurut Tolib Setiady meliputi:¹⁰

¹⁰ *Ibid* hlm. 14

1. Kesengajaan (*dolus*).
2. Kealpaan (*culpa*).
3. Niat (*voornemen*).
4. Maksud (*oogmerk*).
5. Dengan rencana terlebih dahulu
6. Perasaan takut (*vrees*).

Adapun pendapat dari Zainal Abidin mengenai unsur-unsur delik pada umumnya adalah :¹¹

- a. Perbuatan aktif atau pasif;
- b. Melawan hukum formil (bertalian dengan asas legalitas) dan melawan hukum materil (berkaitan dengan Pasal 27 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman);
- c. Akibat, yang hanya disyaratkan untuk delik materil;
- d. Keadaan yang menyertai perbuatan yang disyaratkan untuk delik-delik tertentu (misalnya delik menurut Pasal 164 dan Pasal 165 KUHPidanadan semua delik jabatan yang pembuatnya harus pegawai negeri;
- e. Tidak adanya dasar pembenar (merupakan unsur yang diterima secara diam-diam).

Walaupun mempunyai kesan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang selalu diikuti dengan pidana, namun dalam unsur-unsur itu tidak terdapat kesan perihal syarat-syarat (subjektif) yang melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhkannya pidana.

Menurut Moeljatno, unsur dari perbuatan pidana adalah:¹²

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan);

¹¹ Zainal, Abidin, 2005, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*, Elsam, Jakarta. hlm. 180

¹² Moeljatna 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta. hlm. 69

2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. Unsur melawan hukum yang objektif;
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

1.2. Tinjauan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

1.2.1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pengertian Kekerasan adalah serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas keutuhan mental psikologi seseorang.¹³ Kekerasan rumah tangga terkhususnya terhadap istri sering kita jumpai bahkan dalam jumlah yang tidak sedikit. Dari banyaknya kekerasan yang terjadi, hanya sedikit yang dapat diselesaikan secara adil. Hal ini karena dalam masyarakat masih berkembang pandangan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tetap menjadi rahasia atau aib rumah tangga yang sangat tidak pantas jika diangkat dalam permukaan atau tidak layak dikonsumsi oleh publik.

Perdagangan perempuan (*trafficking*) juga dikategorikan sebagai kekerasan terhadap wanita. Windo Wibowo dalam artikelnya berjudul *Feminisasi Trafficking* menegaskan bahwa:

Masalah perdagangan manusia (*human trafficking*) adalah masalah yang telah mendunia. Hampir setiap Negara mengalami masalah itu. Tak terkecuali Indonesia. Bahkan di Amerika sendiri, kasus ini mengantongi korban sekitar 14 ribu- 17 ribu orang. Dengan demikian, penanganan secara khusus amat diperlukan dalam pengentasan masalah *trafficking* tersebut. Laporan dari *Bureau of Public Affairs, US Departement of State* pada Juni 2003 memaparkan tiap tahun 800 ribu – 900 ribu manusia diselundupkan dengan mengabaikan batas-batas internasional. Penyelundupan itu ditujukan untuk memasok pasar perdagangan seks internasional dan buruh. Celakanya, penyelundupan tersebut dilakukan melalui jaringan kejahatan internasional yang terorganisasi rapi, baik melalui jalur Negara perantara maupun langsung.¹⁴

¹³ Prayudi, Guse, 2012, *Berbagai Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*,: Merkid Press, Yogyakarta. hlm. 20

¹⁴ Windo Wibowo, *Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) Universitas Indonesia*, Sumber Jawa Pos, Jumat 14 April 2006

Jika ditelaah lebih jauh problem *trafficking* bukanlah permasalahan baru yang hadir begitu saja pada masa kini. Pada masa kolonial, hal itu telah terjadi misalnya migrasi tenaga kerja pada satu titik tertentu. Penduduk lokal dipindahkan baik secara paksa maupun sukarela melalui jalur perbudakan, perdagangan karena utang atau pun perpindahan yang dilakukan Negara dalam hal kriminal atau pengasingan politik. Meski demikian ada perbedaan mendasar dengan *trafficking* pada era kontemporer dewasa ini.

Widodo memaparkan bahwa:

Dalam arus migrasi yang terus berlangsung dewasa ini, terdapat fenomena lain yang disebut dengan “*feminisasi migrasi*” atau “*feminisasi trafficking*” dan anak-anak gadis. Pekerjaan yang dilakoni mereka pun bersifat dan berciri pada *dirty, no dignity, dangerous*. Mereka yakni kaum perempuan, anak-anak dan para gadis, dijadikan objek paling empuk perdagangan manusia tersebut. Kondisi seperti ini salah satu diantaranya disebabkan ambruknya sistem ekonomi, terutama ekonomi lokal. Imbasnya, banyak anak-anak gadis atau kaum perempuan yang diekspos dan dijadikan instrument untuk menghasilkan pendapatan.¹⁵

Hal seperti itupun terkadang terkait erat dan didukung diskriminasi gender, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Banyak anak gadis dan perempuan yang berupaya melarikan diri dari ketidakadilan gender, beban kerja yang terlalu berat dari rumah atau mereka dipaksa kawin oleh orang tua. Dalam kebanyakan budaya di Indonesia anak gadis dan perempuan kurang mendapat penghargaan tinggi.

Defenisi mengenai diskriminasi terhadap wanita dimuat dalam Pasal 1 Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Committee on the Elimination of Discrimination Against Women – CEDAW*) yang berbunyi:

Diskriminasi terhadap wanita berarti setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok dibidang politik, ekonomi sosial, budaya, sipil ataupun lainnya oleh perempuan terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.¹⁶

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Achie Sudiarti Luhulima Kunthi Tridewiyanti, 2000, *Pola Tingkah Laku Sosial Budaya dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Kelompok Kerja Vomvention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, Jakarta. hlm.132

Pasal 5 ayat (1) Konvensi Perempuan menetapkan bahwa Negara peserta wajib melakukan upaya dan langkah yang tepat untuk mengubah pola tingkah laku sosial dan budaya laki-laki dan perempuan dengan maksud untuk mencapai penghapusan prasangka, kebiasaan dan segala praktek lainnya yang didasarkan atas inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau berdasarkan peran stereo tipe bagi laki-laki dan perempuan.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), Pengertian KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara seksual, fisik, psikologi atau penelantaran rumah tangga termasuk juga hal-hal yang mengakibatkan pada ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya atau penderitaan psikis berat pada seseorang.¹⁷

1.2.2. Jenis-Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Ruang lingkup rumah tangga awalnya diatur dalam Pasal 356 KUHPidana, yaitu: ibunya, ayahnya yang sah, istrinya atau anaknya. Kemudian ruang lingkup rumah tangga juga diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU PKDRT, yaitu:

1. Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:
 - a. Suami, istri, dan anak;
 - b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau;
 - c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut
2. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Terminologi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sesungguhnya berhubungan dengan ibu rumah tangga atau istri sebagai korban. Istilah kekerasan dalam

¹⁷ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

rumah tangga dalam literatur Barat umumnya dipergunakan secara bervariasi, misalnya *domestic violence*, *ramify violence*, *wife abuse*, *marital violence* (kekerasan dalam perkawinan).¹⁸

Tindak kekerasan dalam rumah tangga, tidak selamanya perempuan yang menjadi korban, namun haruslah dilihat latar belakang perbuatan, siapa yang paling berinisiatif melakukan kekerasan tersebut, termasuk perbedaan dalam kekuatan fisik, dan kemampuan bertikai antara suami istri, tingkat keseriusan untuk menggunakan kekuatan fisik, serta apakah tindak kekerasan tersebut dimaksudkan untuk membela diri.

Kekerasan dalam keluarga (*family violence*) sebagai "seseorang yang melakukan tindakan pemukulan, menampar, menyiksa, menganiaya atau melempar benda-benda kepada orang lain yang menjadi pokok persoalan yang menyangkut kekerasan dalam keluarga.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk kekerasan yang berhubungan antara suami istri yang salah satu di antaranya bisa menjadi pelaku dan korban, tetapi kenyataan secara umum perempuan lebih cenderung menjadi korban (istri, anak, maupun pasangan).¹⁹

Kekerasan dalam rumah tangga oleh beberapa ahli mendefinisikan sebagai pola perilaku yang bersifat menyerang atau memaksa yang menciptakan ancaman atau mencederai secara fisik yang dilakukan oleh pasangan atau mantan pasangannya.

Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dijelaskan bahwa: setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:²⁰

a. Kekerasan Fisik

Adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6 Undang-Undang PKDRT). Bentuk-bentuk kekerasan fisik yang dialami perempuan/korban mencakup, antara lain: tamparan, pemukulan, penjiambakan, penginjak-

¹⁸ Aroma Elmina Martha, 2003, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta. hlm.31

¹⁹ *Ibid* hlm. 33

²⁰ Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

injakan, penendangan, pencekikan, lemparan benda keras, penyiksaan menggunakan benda tajam, seperti pisau, gunting, setrika serta pembakaran.²¹

b. Kekerasan Psikis

Adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7 Undang-Undang PKDRT). Bentuk kekerasan secara psikologis yang dialami perempuan mencakup makian, penghinaan yang berkelanjutan untuk mengecilkan harga diri korban, bentakan dan ancaman yang dimaksudkan untuk memunculkan rasa takut.²² Bahkan, menurut Pusat Komunikasi Kesehatan Berspektif Gender, kekerasan psikis meliputi juga membatasi istri dalam melaksanakan program keluarga berencana dan mempertahankan hak-hak reproduksinya sebagai perempuan.

Hak-hak reproduksi perempuan, misalnya, hak untuk mendapatkan informasi dan pendidikan, hak untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan, hak untuk mendapatkan kebebasan berpikir, hak untuk memutuskan kapan dan akankah mempunyai anak, hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk, hak memilih bentuk keluarga, atau hak untuk membangun dan merencanakan keluarga.

c. Kekerasan Seksual (Pasal 8 Undang-Undang PKDRT) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Kekerasan seksual termasuk berbagai perilaku yang tak diinginkan dan mempunyai makna seksual, atau sering disebut “pelecehan seksual”, maupun berbagai bentuk

²¹Ridwan, *Op Cit* hlm.85.

²² *Ibid.*, hlm. 87

pemaksaan hubungan seks yang disebut sebagai pemerkosaan.²³ Kekerasan seksual, meliputi: pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau disetujui oleh istri, pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak menghendaki, istri sedang sakit atau menstruasi.

d. Penelantaran Rumah Tangga (Pasal 9 UU PKDRT)

1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
 2. Penelantaran yang dimaksud sebelumnya juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.
- e. Kekerasan ekonomi, meliputi: tidak memberi nafkah pada istri, menelantarkan, atau memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomis untuk mengontrol kehidupan istri, membiarkan istri bekerja kemudian penghasilannya dikuasai oleh suami.²⁴

Bentuk-bentuk kekerasan sebagaimana diatur dalam undang-undang PKDRT sesungguhnya merupakan cermin dari berbagai bentuk kekerasan yang sering terjadi dan menjadi fenomena umum ditengah-tengah masyarakat. Untuk jenis kekerasan yang bersifat fisik, proses pembuktiannya sangat mudah dengan merujuk pada ketentuan dalam hukum pidana (KUHP) dengan tolok ukur yang jelas. Sedangkan untuk jenis kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga proses pembuktiannya sulit karena terkait dengan rasa/emosi yang bersifat subjektif.

1.3. Kerangka Pemikiran

²³ *Ibid.*, hlm 86

²⁴ Moerti Hadiarti Soeroso, *Op Cit* hlm. 82.

kerangka pemikiran merupakan butir-butir pendapat, mengenai suatu kasus ataupun permasalahan (problem) yang bagi si pembaca menjadi bahan pertimbangan, pegangan teori yang mungkin ia setuju ataupun tidak disetujuinya, ini merupakan eksternal bagi peneliti.²⁵

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi. Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidak-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksi kehadiran teori hukum secara jelas.

Fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.²⁶

Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.

²⁵ Satjipto Rahardjo. 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm. 23.

²⁶ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm. 38

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum. Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.²⁷

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²⁸

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.²⁹

Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

²⁷ Satjipto Raharjo, *Op Cit*, hlm.53

²⁸ *Ibid* hlm. 54

²⁹ *Ibid* hlm. 55

- a. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif,
- b. Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.³⁰

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

1.4.Hipotesa

Hipotesa merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesa pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya.

Hipotesa dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.³¹ Dalam hal ini penulis juga akan membuat hipotesa. Adapun hipotesa penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Op Cit*, hlm. 41

³¹ Syamsul Arifin, 2012. *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, hlm.38

2. Hukum belum memberikan perlindungan bagi setiap korban dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Karena masih banyak, korban dalam kekerasan dalam rumah tangga, dan kasusnya belum ditangani oleh para pihak penegak hukum.
3. Penyelesaian perkara yang dilakukan oleh korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Putusan No. 1273/Pid.Sus/2017/PN.Mdn, diselesaikan melalui proses hukum karena korban melaporkan pelaku kepada pihak kepolisian dan diselesaikan melalui proses pengadilan.



BAB III

METODE PENELITIAN

1.1. Jenis, Sifat, Lokasi, dan Waktu Penelitian

1.1.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu berdasarkan data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, dan hasil penelitian.¹

Sumber data yang dipergunakan adalah Data Sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perlindungan saksi dan korban dan Putusan No. 1273/Pid.Sus/2017/PN.Mdn
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu terdiri dari makalah, jurnal hukum dan tulisan ilmiah.
- c. Bahan hukum tertier terdiri dari kamus, dan ensiklopedia.

1.1.2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum sebagai objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya didalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.

1.1.3. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Medan yang beralamat di Jalan Pengadilan No.8 Medan Sumatera Utara dan kasus-kasus tersebut juga diselesaikan di pengadilan Negeri Medan.

¹ Soerjono Soekanto *Op Cit* hlm. 16

1.1.4. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outline yang akan dilakukan sekitar April 2018.

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Januari- Februari 2018				Maret- April 2018				Mei -Juni 2018				Juli- Agustus 2018					September 2018			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																					
2	Seminar Proposal																					
3	Perbaikan Proposal																					
4	Penelitian																					
5	Penulisan Skripsi																					
6	Bimbingan Skripsi																					
7	Seminar Hasil																					
8	Sidang Meja Hijau																					

1.2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana.

Bahan ini terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perlindungan saksi dan korban dan Putusan No. 1273/Pid.Sus/2017/PN.Mdn
 - b. Bahan Hukum Sekunder yaitu terdiri dari makalah, jurnal hukum dan tulisan ilmiah.
 - c. Bahan hukum tertier terdiri dari kamus, dan ensiklopedia.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu kasus tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu Putusan No. 1.273/Pid.Sus/2017/PN.Mdn.

1.3. Analisis Data

Menurut Sifat penelitian ini yang menggunakan Metode Deskriptif Analis, maka analisis yang dipergunakan adalah analisis secara pendekatan Kualitatif terhadap data sekunder dan tersier. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu, suatu kegiatan yang dilakukan Penulis untuk menentukan isi atau makna aturan Hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abu Huraerah, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, Bandung.

Achie Sudiarti Luhulima Kunthi Tridewiyanti, 2000, *Pola Tingkah Laku Sosial Budaya dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Kelompok Kerja Vomvention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia, Jakarta

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana I*. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

_____, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Press, Jakarta.

Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta.

Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Aroma Elmina Martha, 2003, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta.

Aziz, Syamsuddin, 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika, Jakarta.

Dikdik Arif Mansur, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan. Antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Emi Sutrisminah, 2012, *Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi*, Rineka Cipta. Jakarta.

Ester Lianawati, 2008, *Konflik Dalam Rumah Tangga (Keadilan dan Kepedulian Proses Hukum KDRT Prespektif Psikologi Feminis)*, Pradigma Indonesia (Group Elmatara), Yogyakarta.

E.Y Kanter et.al., 2012. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.

G.Widiartana, 2009, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kajian Restorative Terhadap Kebijakan Pidana Dalam Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.

Leden, Marpaung, 2005, *Asas-asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.

M.Ali Zaidan, 2015, *Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Moerti Hadiarti Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Prespektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta.

Moeljatna 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama. Bandung.

- Prayudi, Guse, 2012, *Berbagai Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*,: Merkid Press, Yogyakarta.
- Ridwan, 2006, *Kekerasan Berbasis Gender (Rekontruksi Teologis, Yuridis, Dan Sosiologis)*, Pusat Study Gender, Purwokerto.
- R. Soesilo, 1994, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor.
- Rika Saraswati, 2006, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Syamsul Arifin, 2012. *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press.
- Tolib. Setiady 2010, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Alfabeta, Bandung.
- Varia, 1997, *Langkah Pencegahan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita*, Prenhalindo, Bandung.
- Zainal, Abidin, 2005, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*, Elsam, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi Dan Atau Korban

C. Majalah Hukum

Windo Wibowo, *Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) Universitas Indonesia*, Sumber Jawa Pos, Jumat 14 April 2006

D. Internet

<https://media.neliti.com>.

http://googleweblight.com/?lite_url=http://kanalhukum.id/kanalis/kdrt-dan-pengaturan-hukumnya/





UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln. Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan 20112,
Fax : 061 736 8012 Email : univ_medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : 484 /FH/01.10/II/2018
Lampiran :
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset

19 April 2018

Kepada Yth :
Kepala Pengadilan Negeri Medan
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Handry Pratama
N P M : 148400239
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keadanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Putusan No. 1273/Pid.Sus/2017/PN-Mdn)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum



PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112

Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>

Email : info@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: W2-U1 /10-711 / HK.00 / V / 2018

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 19 April 2018, perihal : sebagaimana tersebut pada pokok surat. Dari Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum program Sarjana pada Universitas Medan Area, bersama ini kami memberi Keterangan telah selesai melaksanakan riset dan pengambilan data putusan yang berkaitan dengan Judul penyusunan Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) (STUDI PUTUSAN NO. 1273 /PID.SUS/2017/PN-Mdn).**

Berikut Identitas Mahasiswa :

Nama : Handry Pratama.

N P M : 148400239.

Bidang : Hukum.

benar telah datang ke Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna pengambilan data.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya, sesuai dengan surat permohonan tanggal 19 April 2018, Nomor : 484/FH./01.10/II/2018.

Medan, 4 Mei 2018

An. KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS
PANITERA
Ub.PANITERA MUDA HUKUM,



Hj. SARIDUMA LUBIS,SH,MH.
NIP. 19650522 198503 2 002,-

PUTUSAN

Nomor : 1273 / Pid.Sus / 2017 / PN-Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: MUHAMMAD RAMADHAN
Tempat Lahir	: Mabar
Umur/Tgl.Lahir	: 24 Tahun/16 Pebruari 1993
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Mangan IV No.04 Lk.XIV Kel.Mabar Kec.Medan Deli
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Pendidikan	: SMP

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 01 Maret 2017 Nomor : SP.Han/19/III/2017/Reskrim, sejak tanggal 01 Maret 2017 s/d 20 Maret 2017 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 16 Maret 2017 No. : 95/N.2.26.3/RT-2/Euh.1/03/2017, sejak tanggal 21 Maret 2017 s/d 29 April 2017 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 27 April 2017 No. PRINT : 196/N.2.26.3/Euh.2/04/2017, sejak tanggal 27 April 2017 s/d 16 Mei 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan No. 1273/Pid.Sus/2017/PN-Mdn, sejak tanggal 09 Mei 2017 s/d tanggal 07 Juni 2017 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 08 Juni 2017 s/d tanggal 06 Agustus 2017 berdasarkan penetapan tertanggal 19 Mei 2017 No.1415/Pen/Pid.Sus/2017/PN.Mdn ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum yang disediakan oleh Pengadilan dan menghadapi sendiri.

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1273/ Pid.Sus / 2017 / PN-Mdn, tertanggal 09 Mei 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-196/Rp.9/Epp.2/04/2017, tertanggal 26 April 2017 ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan di persidangan pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RAMADHAN selama 1 (satu) tahun penjara ;
2. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senter warna putihDikembalikan pada yang berhak.
3. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan kepada Majelis Hakim di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

-----Bahwa terdakwa MUHAMMAD RAMADHAN pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 22.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekitar pukul 09.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2017 bertempat di dalam rumah yang ditempati oleh saksi korban RISKA FITRIANI (istri sah terdakwa) bersama dengan terdakwa yang beralamat di Pasar III Lingkungan XV Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 22.00 Wib saksi korban RISKHA FITRIANI tiba dirumahnya setelah pulang dari bekerja sebagai buruh disalah satu pabrik di Kota Medan dengan alasan lembur, melihat hal tersebut terdakwa MUHAMMAD RAMADHAN memarahi saksi korban lalu terjadi pertengkaran selanjutnya ketika saksi korban tidur lalu oleh terdakwa menendang bokong/pantat saksi korban dengan menggunakan kaki sebelah kiri yang mengakibatkan saksi korban RISKHA FITRIANI terjatuh dari tempat tidur kemudian terdakwa juga melempar saksi korban dengan menggunakan senter kearah bahagian leher saksi korban yang membuat saksi korban kesakitan.
- Kemudian keesokan harinya sekitar pukul 09.00 Wib, terdakwa melihat saksi korban bersiap - siap pergi kerja dengan membawa baju ganti lalu oleh terdakwa dengan emosi langsung menarik tas saksi korban kemudian terdakwa menolak saksi korban hingga terjatuh keatas tempat tidur selanjutnya terdakwa menduduki perut saksi korban sambil memegang kuat menekan kedua lengan saksi korban yang mengakibatkan lengan bawah sebelah kiri mengalami memar serta menampar pipi kiri saksi korban sebanyak 3(tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban RISKHA FITRIANI mengalami luka memar dilengan kiri bawah yang diduga akibat trauma tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 06/ II / 2017/ RUMKIT tanggal 18 Januari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Al Afif Lubis selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Angkatan Laut Belawan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau Keberatan dan memohon Sidang perkara ini dilanjutkan dengan Pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. RISKHA FITRIANI, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi telah benar;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sehubungan dengan suami saya yang telah menganiaya saya ;
- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 22.00 wib di Lingkungan XV Kec.Medan Deli Kel.Mabar tepatnya didalam kamar dan berlanjut pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 di Lingkungan XV Kec.Medan Deli Kel.Mabar sekitar pukul 09.00 wib di tempat yang sama ;
- Bahwa sebab terjadinya penganiayaan tersebut dikarena Terdakwa merasa kesal akibat saya lembur kerja dan melihat saya membawa baju ganti didalam tas saya dan tidak mengizinkan saya untuk bekerja takut saya selingkuh dengan orang lain ;
- Bahwa benar saya tidak pernah selingkuh, melainkan suami saya yang menyelingkuhi saya ;
- Bahwa alat yang dipergunakan suami saya (Terdakwa) untuk menganiaya saya adalah berupa senter, menggunakan kedua tangannya dan kedua kakinya ;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Saya mengalami tangan sebelah kiri dan kanan saya memar biru, kemudian bagian bawah telinga kanan saya bengkak karena dilempar senter, kening kiri saya bengkak, dan kepala belakang bagian kiri saya benjol akibat dipukul oleh suami saya, namun saya masih dapat melakukan aktifitas saya setiap hari dirumah ;
- Bahwa benar hubungan saya sampai saat ini kurang baik ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ;

2. SUFIANI, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah diperiksa dihadapan Penyidik ;
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi telah benar ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sehubungan dengan dengan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada anak kandung saya (saksi korban) ;
- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 22.00 wib di Lingkungan XV Kec.Medan Deli Kel.Mabar tepatnya didalam kamar dan berlanjut pada hari Selasa tanggal 17 Januari

2017 di Lingkungan XV Kec.Medan Deli Kel.Mabar sekitar pukul 09.00 wib di tempat yang sama ;

Bahwa saya mengetahui kejadian tersebut karena pada malam hari setelah kejadian tersebut, anak saya datang kerumah saya sambil menangis nangis dan mengadu kepada saya bahwa ia telah dipukuli oleh suaminya ;

- Bahwa benar saya tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap anak saya, cuman menurut keterangan dari anak saya bahwa suaminya (Terdakwa) menendang bokong anak saya menggunakan kaki kanannya, melempar anak saya menggunakan senter, kemudian besoknya Terdakwa menduduki perut anak saya lalu memukul kepala belakang sebelah kiri dan menjambak rambut anak saya, kemudian memukul tangan kiri dan tangan kanan anak saya hingga lebam sampai biru dan memelintir jari kelingking tangan kanan anak saya hingga bengkak ;

- Bahwa benar alat yang Terdakwa pergunakan untuk menganiaya anak saya adalah Menurut cerita dari anak saya bahwa dia dianiaya oleh suaminya dengan menggunakan senter dan menggunakan tangan dan kakinya ;

- Bahwa mengenai perkataan dari suami anak saya (korban) itu tidak benar, anak saya tidak pernah selingkuh. Karena setiap pulang kerja anak saya selalu singgah kerumah saya, sehingga saya mengetahui apa yang dilakukan anak saya ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ;

3. ARI SANJAYA, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah diperiksa dihadapan Penyidik ;
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi telah benar ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa (abang ipar) kepada saksi korban (kakak kandung) ;
- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 22.00 wib di Lingkungan XV Kec.Medan Deli Kel.Mabar tepatnya didalam kamar dan berlanjut pada hari Selasa tanggal 17 Januari

2017 di Lingkungan XV Kec.Medan Deli Kel.Mabar sekitar pukul 09.00 wib di tempat yang sama ;

Bahwa saya mengetahui kejadian tersebut karena pada malam hari setelah kejadian tersebut, kakak saya datang kerumah saya sambil menangis nangis dan mengadu kepada mamak saya bahwa ia telah dipukuli oleh suaminya (Terdakwa) ;

Bahwa saya tidak tahu bagaimana cara Terdakwa menganiaya korban (kakak saya), cuman menurut keterangan dari kakak saya bahwa suaminya (Terdakwa) menendang bokong kakak saya menggunakan kaki kanannya, melempar kakak saya menggunakan senter, kemudian besoknya Terdakwa menduduki perut kakak saya lalu memukul kepala belakang sebelah kiri dan menjambak rambut kakak saya, kemudian memukul tangan kiri dan tangan kanan kakak saya hingga lebam sampai biru dan memelintir jari kelingking tangan kanan kakak saya hingga bengkok ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ;

4. NURBAITI, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah diperiksa dihadapan Penyidik ;
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi telah benar ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban, yang mana mereka adalah tetangga saksi ;
- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 22.00 wib di Lingkungan XV Kec.Medan Deli Kel.Mabar tepatnya didalam kamar dan berlanjut pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 di Lingkungan XV Kec.Medan Deli Kel.Mabar sekitar pukul 09.00 wib di tempat yang sama ;
- Bahwa saya tidak tahu apa penyebab Terdakwa menganiaya isterinya (korban) ;
- Bahwa saya tidak tahu bagaimana cara Terdakwa menganiaya korban (isterinya), cuman menurut keterangan yang saya dapat bahwa suami korban (Terdakwa) menendang bokong korban dengan menggunakan kaki kanannya, melempar korban menggunakan senter, kemudian besoknya Terdakwa menduduki perut korban lalu memukul kepala belakang sebelah kiri dan menjambak rambut korban, kemudian memukul tangan kiri dan

tangan kanan korban hingga lebam sampai biru dan memelintir jari kelingking tangan kanan korban hingga bengkak ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik ;
- Bahwa keterangan yang diberikan telah benar ;
- Bahwa terdakwa tidak keberatan dengan semua keterangan yang disampaikan oleh para saksi ;
- Bahwa Keterangan yang terdakwa berikan dihadapan penyidik sehubungan dengan penganiayaan yang saya lakukan terhdap isteri saya (Saksi korban) pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 22.00 wib di Lingkungan XV Kec.Medan Deli Kel.Mabar tepatnya didalam kamar dan berlanjut pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 di Lingkungan XV Kec.Medan Deli Kel.Mabar sekitar pukul 09.00 wib di tempat yang sama ;
- Bahwa hubungan saya dengan isteri saya kurang bagus ;
- Bahwa saya kesal dengan isteri saya dikarenakan lembur kerja dan membawa baju ganti dari rumah ;
- Bahwa memang selama ini rumah tangga kami sudah tidak harmonis lagi dan kami sering bertengkar mulut. Dimana isteri saya sering lembur kerja ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 22.00 Wib saksi korban RISK A FITRIANI tiba dirumahnya setelah pulang dari bekerja sebagai buruh disalah satu pabrik di Kota Medan dengan alasan lembur, melihat hal tersebut terdakwa MUHAMMAD RAMADHAN memarahi saksi korban lalu terjadi pertengkaran selanjutnya ketika saksi korban tidur lalu oleh terdakwa menendang bokong/pantat saksi korban dengan menggunakan kaki sebelah kiri yang mengakibatkan saksi korban RISK A FITRIANI terjatuh dari tempat tidur kemudian terdakwa juga melempar saksi korban dengan menggunakan senter kearah bahagian leher saksi korban yang membuat saksi korban kesakitan ;

- Bahwa kemudian keesokan harinya sekitar pukul 09.00 Wib, terdakwa melihat saksi korban bersiap - siap pergi kerja dengan membawa baju ganti lalu oleh terdakwa dengan emosi langsung menarik tas saksi korban kemudian terdakwa menolak saksi korban hingga terjatuh keatas tempat tidur selanjutnya terdakwa menduduki perut saksi korban sambil memegang kuat menekan kedua lengan saksi korban yang mengakibatkan lengan bawah sebelah kiri mengalami memar serta menampar pipi kiri saksi korban sebanyak 3(tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban RISKA FITRIANI mengalami luka memar dilengan kiri bawah yang diduga akibat trauma tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 06/ I/ 2017/ RUMKIT tanggal 18 Januari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Al Afif Lubis selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Angkatan Laut Belawan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Tunggal melanggar Pasal 44 ayat (1) Jo.pasal 5 huruf a UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa pada dakwaan Tunggal terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 44 ayat (1) Jo.pasal 5 huruf a UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya terdiri dari :

1. Setiap Orang
2. Melakukan Kekerasan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam pasal 5 huruf a ;
3. Mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, jadi setiap orang menunjukkan orang yang melakukan perbuatan pidana dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa adalah terdakwa MUHAMMAD RAMADHAN :

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Melakukan Kekerasan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam pasal 5 huruf a ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari keterangan saksi – saksi di depan persidangan serta dikuatkan dengan pengakuan Terdakwa Pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 22.00 Wib saksi korban RISKHA FITRIANI tiba dirumahnya setelah pulang dari bekerja sebagai buruh disalah satu pabrik di Kota Medan dengan alasan lembur, melihat hal tersebut terdakwa MUHAMMAD RAMADHAN memarahi saksi korban lalu terjadi pertengkaran selanjutnya ketika saksi korban tidur lalu oleh terdakwa menendang bokong/pantat saksi korban dengan menggunakan kaki sebelah kiri yang mengakibatkan saksi korban RISKHA FITRIANI terjatuh dari tempat tidur kemudian terdakwa juga melempar saksi korban dengan menggunakan senter kearah bahagian leher saksi korban yang membuat saksi korban kesakitan ;

Kemudian keesokan harinya sekitar pukul 09.00 Wib, terdakwa melihat saksi korban bersiap - siap pergi kerja dengan membawa baju ganti lalu oleh terdakwa dengan emosi langsung menarik tas saksi korban kemudian terdakwa menolak saksi korban hingga terjatuh keatas tempat tidur selanjutnya terdakwa menduduki perut saksi korban sambil memegang kuat menekan kedua lengan saksi korban yang mengakibatkan lengan bawah sebelah kiri mengalami memar serta menampar pipi kiri saksi korban sebanyak 3(tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban RISKHA FITRIANI mengalami luka memar dilengan kiri bawah yang diduga akibat trauma tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 06/ I/ 2017/ RUMKIT tanggal 18 Januari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Al Afif Lubis selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Angkatan Laut Belawan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur Mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari keterangan saksi – saksi didepan persidangan serta dikuatkan dengan pengakuan Terdakwa bahwa terdakwa menganiaya saksi korban RISKAFITRIANI mengalami luka memar dilengan kiri bawah yang diduga akibat trauma tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 06/ I/ 2017/ RUMKIT tanggal 18 Januari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Al Afif Lubis selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Angkatan Laut Belawan

Dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada uraian pertimbangan hukum diatas oleh majelis tidak ada menemukan unsur Mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat, oleh karena mana terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dakwaan pada dakwaan Alternatif telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat, bahwa Terdakwa MUHAMMAD RAMADHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan dalam rumah tangga”, sebagaimana dakwaan Pasal 44 ayat (1) Jo.pasal 5 huruf a UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan lebih dahulu Hal-hal yang memberatkan dan Hal-hal meringankan terdakwa ;

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban luka memar ;

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan tidak mempersulit dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Jo.pasal 5 huruf a UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RAMADHAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan dalam rumah tangga**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senter warna putih,
Dikembalikan pada yang berhak.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2017, oleh kami Mian Munthe, SH, MH., sebagai Ketua Majelis, Masrul, SH, MH., dan Morgan Simanjuntak, SH, M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu Jontor Sihombing, SH, MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dengan dihadiri oleh Lorita T.Pane, SH., sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masrul, SH, MH.,

Mian Munthe, SH, MH.,

Morgan Simanjuntak, SH, M.Hum.,

Panitera Pengganti

Jontor Sihombing, SH, MH